



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan A.YaniKuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0538) 2022102 & 2022103E-mail pdkseruyan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGAKABUPATEN SERUYAN

NOMOR : 421.2 / 1436 / DIKPORA / VIII / 2013

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SDS EKA TJIPTA KATAYANG
KECAMATAN DANAU SELULUK KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Swasta Eka Tjipta Katayang, Kecamatan Danau Seluluk, maka dipandang perlu mengeluarkan Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta Eka Tjipta Katayang Jalan Jenderal Sudirman Km.105, Kecamatan Danau Seluluk.

2. Bahwa untuk maksud poin 1 di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan.

Mengingat : 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Nomor 18Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Nomor 11 Seri D Tahun 2003).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan Tentang pemberian Ijin Operasional SDS Eka Tjipta Katayang Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan.

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama : SDS Eka Tjipta Katayang
Status : SWASTA
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km.105, Desa Rungau Raya
Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.
NSS : 102140708014
AKREDITASI : -
NPSN : -